

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang berdampak terhadap rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahn terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

- Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 329);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 361);
30. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
TENTANG PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR
15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat Kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II. HASIL EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI. PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- (2) Perubahan RKPD memuat hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan II;
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- (4) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 maka :

- a) Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2025, maka yang digunakan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2025;
- b) Pemerintah Kabupaten Boalemo menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- c) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan Penyusunan dan Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

DR. SHERMAN MORIDU, S.Pd.,MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR)